



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 23 Agustus 1974.
Nomor : 13331/74.
Perihal : Mengakhiri Tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari-hari
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat keputusannya No. 8677/74 tanggal 3 Juni 1974 perihal penugasan belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari - hari kepada Sdr. Dachlan Ogadisatera B.A., Penata-muda-tata-usaha Camat Batunggal;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep. 0303/D.4.1.1.1./7/1974 tanggal 1 Juli 1974.
- Menimbang : bahwa yang bersangkutan telah selesai memenuhi kewajibannya sebagaimana dinyatakan pada Surat Keputusan No. 8677/74 tanggal 3 Juni 1974 perihal Tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari-hari.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kepegawaian;
3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tanggal 28 Nopember 1960 No. 19530/60 perihal pemberian tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari-hari;
4. Instruksi Presidium Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tanggal 16 Pebruari 1967 perihal pendayagunaan Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengakhiri penugasan belajar dengan pembebasan dari pekerjaan sehari -hari kepada Sdr. Dachlan Orgadisastera BA., Penata-muda-tata-usaha /III a Camat Batununggal Wilayah Karees Kotamadya Bandung pada pendidikan Pra-Jaksa angkatan ke-IV yang diselenggarakan oleh Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Radiogram Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Maret 1974 No. 4/A/11/A.IV/14/DIKLAT/74 perihal Pendidikan Pembantu Jaksa angkatan ke-IV para Camat dan Mantri Pagar-praja.

2. Menugaskan Kembali :
Sdr. Dachlan Orgadisastera BA., Penata-muda-tata-usaha/III a untuk melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai Camat Batununggal Wilayah Karees juga sebagai Pembantu Jaksa di wilayah terhitung mulai tanggal 1 Juli 1974.
3. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannya dengan ketentuan akan diubah kembali bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
 2. Inspeksi Daerah (Sub Inspeksi Pengawasan Umum/Personil) Propinsi Jawa Barat di Bandung;
 3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
 4. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
 5. Kepala Sub. Dit Pemerintahan Kotamadya Bandung;
 6. Kepala Sub. Dit Keuangan Kotamadya Bandung;
 7. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
 8. Kepala Bagian Personalia Kotamadya Bandung;
 9. Kecamatan Batununggal Kotamadya Bandung;
 10. Kepala Sub Bagian Umum/Personalia Kotamadya Bandung;
- 1 s/d 10 agar menjadi maklum.

PETIKAN kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)